

## **PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA USAHA 2024**

**PERWAL, NO. 61, BD 2024/NO. 62, 41 HLM.**

### **PERATURAN WALIKOTA SEMARANG TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA USAHA**

- ABSTRAK :
- untuk melaksanakan ketentuan Pasal 87 ayat (3), Pasal 88 ayat (3), Pasal 90 ayat (4), Pasal 97 ayat (3), dan Pasal 98 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Jasa Usaha.
  - Dasar hukum Perwal ini adalah UU No. 16 Tahun 1950, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 1 Tahun 2022, PP No. 16 Tahun 1976, PP No. 50 Tahun 1992, PP No. 27 Tahun 2014, PP No. 12 Tahun 2019, PP No. 35 Tahun 2023, Perda No. 8 Tahun 2022, Perda No 10 Tahun 2023.
  - Dalam Peraturan walikota ini meliputi objek Retribusi, tata cara pemungutan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya, tata cara pemungutan penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan, tata cara pemungutan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan, tata cara pemungutan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila, tata cara pemungutan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga, tata cara pemungutan penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah, tata cara pemungutan pemanfaatan aset Daerah, sanksi administratif, penagihan Retribusi, keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran, pembetulan dan pembatalan.

- Catatan :
- Peraturan wali kota ini berlaku pada tanggal diundangkan, 16 Desember 2024 dan ditetapkan pada tanggal 16 Desember 2024;
  - Penjelasan: -
  - Lampiran : 5Hlm